

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Oleh:

IRA ARIYANTI POHAN
NPM: 1503100155

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **IRA ARIYANTI POHAN**
N P M : 1503100155
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DALAM RANGKA
PENGELOLAAN TERMINAL DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Medan, 21 Maret 2019

PEMBIMBING


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **IRA ARIYANTI POHAN**
N P M : 1503100155
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 18 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.sos., MSP** (.....)

PENGUJI II : **NALIL KHAIRIAH, S.Ip., M.Pd** (.....)

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Ira Ariyanti Pohan, NPM 1503100155, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi Saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan , Maret 2019

Yang Menyatakan,

Ira Ariyanti Pohan
NPM1503100155





Zhagkil, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : IRA ARIYANTI POHAN
N P M : 1503100155
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DALAM PANGKA PENGENDALIAN TERMINAL DI KOTA PADANG BIDUKIPAH

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	23/12/2018	Bimbingan Proposal	f
2.	28/12/2018	Bimbingan Proposal	f
3.	24/01/2019	Revisi Proposal	f
4.	01/02/2019	Revisi Bab 1 - 3	f
5.	02/02/2019	Revisi bab 1 - 3	f
6.	04/02/2019	Bimbingan wawancara	f
7.	05/02/2019	Acc wawancara	f
8.	06/02/2019	Bimbingan skripsi	f
9.	08/03/2019	Bimbingan skripsi	f
10.	12/03/2019	Acc skripsi	f

Medan,20.....

Dekan

(Dr. ARIYANTI POHAN, S.P., M.P.A.)

Ketua Program Studi,

(NAILI FARIDAH, S.P., M.P.A.)

Pembimbing ke :

(ANANDA MURKAPILAS, S.P., M.P.A.)

Abstrak

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA PADANGSIDIMPUAN

Oleh Ira Ariyanti Pohan

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengelolaan retribusi terminal harus menerapkan kesadaran masyarakat serta partisipasi dan keterbukaan dalam pengelolaan retribusi terminal. Dan Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah bersumber ekonomi daerah tersebut. Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunandaerah.

Di Kota Padangsidimpuan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur keberangkatan serta kedatangan angkutan, menaikkan dan menurunkan orang dan ataupun barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidimpuan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis data kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidimpuan belum terkelola dengan baik, Tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi terminal, Serta pemerintah perlu mensosialisasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidimpuan agar masyarakat lebih sadar dan peduli ataupun mengerti unsur pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci : Implementasi dalam pengelolaan terminal

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kota Padangsidempuan” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penelitian skripsi penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang teristimewa kedua Orang tua kepada Ayahanda tersayang, Eddy Mansor Pohan dan Ibunda tercinta Tuty Sabariyanti yang telah memberikan banyak dukungan, doa , dukungan moril maupun materil dari awal sampai akhir perkuliahan penulis. Serta kepada saudara-saudari Nurma Ariyanti Pohan, Ragil Alriyan, Radit Alriyan Dan yang terspesial Anhar Sani Siringoringo S.H yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi.

2. Bapak Drs.Agussani, M,AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Rudianto, M.Si selaku Plt dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.pd Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Ananda Mahardika S.Sos yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan
7. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.
9. Untuk Sahabat-sahabat tercinta Sekaligus sahabat seperjuangan penulis selama di perkuliahan Cici Mualimah, Nurwahyu Yuliani, Sindi Wiranda, Tita Nurhaliza, Della Farantinata Dalimuthe.
10. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan yaitu, Inggit Dayanti, Dina, Rahmadani, Kamal, Adrian, Geby, Nitra.
11. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa/i stambuk 2015 yang bergabung dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penuliskan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt , serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Ira Ariyanti Pohan

1503100155

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Implementasi	7
2.2 Pengertian Kebijakan	8
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.5 Pengertian Pengelolaan	12
2.6 Tujuan Pengelolaan	12
2.7 Pengelolaan Retribusi Terminal.....	14
2.8 Tugas Dan Fungsi Seksi Terminal	15

2.9 Pengertian Retribusi Daerah	17
---------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Defenisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi	24
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Lokasi Penelitian	26
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan	48

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.....	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK - I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK - II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK - III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK - IV Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK - V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK - VI Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : SK - VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
- Lampiran X : SK - X Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Surat Permohonan Pergantian Judul
- Lampiran XII : Surat Izin Riset
- Lampiran XIII : Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang mana sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut.

Di kota Padangsidimpuan “Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,

menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa retribusi terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terhadap seluruh kendaraan bermotor umum di terminal yang melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta pindahan moda angkutan. Dan masih menjadi suatu sarana yang populer bagi masyarakat baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari maupun dalam usaha dan peningkatan perekonomian sehingga retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan asli daerah dan mempunyai peranan penting terhadap pembangunan Kota Padangsidempuan.

Semakin tinggi Pendapatan asli daerah suatu daerah semakin besar dana yang dikeluarkan terhadap pembangunan daerah tersebut. Pengelolaan retribusi di kota Padangsidempuan juga merupakan masalah yang serius bagi pemerintah daerah, Hal ini dapat di lihat dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 05 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan adanya peraturan daerah tersebut tentu diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah terhadap pengelolaan retribusi salah satunya retribusi jasa terminal di kota Padangsidempuan. Namun ternyata pengelolaan retribusi masih menemukan banyak kendala serta masih kurang optimal baik yang berasal dari kesadaran masyarakatnya atau sistem pengelolaan oleh pemerintah daerah. Sehingga

retribusi jasa terminal belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan bagi kas pemerintah daerah.

Retribusi terminal adalah sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pengangkutan yang parkir dalam terminal. Retribusi terminal biasanya terdiri dari retribusi tempat parkir/masuk untuk kendaraan penumpang lain dan bus umum, retribusi tempat kegiatan usaha dan penyedia pelayanan parkir. Oleh karena itu, maka pungutan retribusi terminal pun juga dilakukan setiap hari, sehingga pemasukan bagi keuangan daerah dari retribusi terminal juga setiap hari.

Dinas Perhubungan, Kota Padangsidempuan adalah instansi khusus yang berhak menarik retribusi terminal di Kota Padangsidempuan. Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerja sama yang baik antara petugas retribusi terminal dan para pengguna jasa terminal. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini fokus pada kegiatan retribusi pelayanan terminal di Kota Padangsidempuan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Retribusi Terminal Kota Padangsidempuan”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang akan di teliti, maka peneliti memfokuskan peneliti ini pada masalah. Bagaimana realisasi pengelolaan jasa retribusi terminal di Kota Padangsidempuan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang di kaji lebih lanjut adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi Terminal Di Kota Padangsidempuan?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan Retribusi Terminal Di Kota Padangsidempuan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian adalah

a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji dan memahami masalah retribusi daerah khususnya permasalahan pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi retribusi terminal di Kota Padangsidempuan.

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pihak-pihak yang ada pada dinas-dinas terkait dalam rangka menangani dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan retribusi daerah khususnya retribusi terminal di Kota Padangsidempuan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan Teori Implementasi, Implementasi Kebijakan, implementasi Kebijakan Publik, Kebijakan, Pengertian Pengelolaan, Tujuan Pengelolaan, Pengelolaan Retribusi Terminal, Tugas Dan Fungsi Seksi Terminal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Terminal, Pengertian Retribusi Daerah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Penyajian Data dan Analisis Hasil Wawancara

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan kebijakan.

Lalu menurut Agustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sedangkan menurut Syaukani dkk (2004:295) implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif, implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil kebijakan tertentu.

2.1.2 Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2002:2) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehingga adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Lubis (2007:19) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudnya sasaran yang diinginkan.

Anderson (2005:21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusa-keputusan yang dibuat oleh pemerintah,dimana tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah,dimana tindakan atau keputusan yang dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalis, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Wahab (2001:13) kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tujuan-tujuan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu,langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplentasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Abidin (2012:31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada stara strategis,sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau aparat pemerintah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dioperasikan secara sah dan pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2003:16) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu:

- a) Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksanaan;
- b) Penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*);
- c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana;
- d) Pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Anderson (2001:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Muzmaian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (2005:65) implementasi kebijakan merupakan kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang

mencakup baik usaha-usaha menganministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bawa implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah acara individu dan organisasi memandang realitaas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Winarno (2005:2) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok,pemerintah mauoun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Majone (2007:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berintreaksi dengan organisasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik untuk undang-undang,peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Pengertian Pengelolaan

Menurut Poewandarminta (1982:469) mendefinisikan pengelolaan adalah Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola”, kemudian diberi imbuhan menjadi mengelola yang berarti mengurus atau mengatur. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur. Menurut James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman (1992:3) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan menurut Rokhmin Dahuri adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

2.5 Tujuan Pengelolaan

Nick Devas (1989: 279) menjelaskan tujuan utama pengelolaan meliputi:

- a. Tanggung jawab (*Accountability*): pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau badan meliputi kepala

daerah (orang yang memawahi semua satuan tata usaha dan masyarakat umum). Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu, pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut. Oleh karena itu sumber dan penggunaannya harus tepat.

- b. Memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).
- c. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
- d. Hasil guna dan daya guna, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendahrendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian, petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

2.6 Pengelolaan Retribusi Terminal

Menurut G.R. Terry dalam Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur harus menjalankan empat fungsi di atas secara seimbang. Hal ini dikarenakan keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka fungsi pengelolaan retribusi terminal adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah “Pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa”. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang. Penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal meliputi perencanaan penentuan target dan penentuan fasilitas terminal.
- b. Pengorganisasian adalah penentuan sumberdaya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan aspek yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur, membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Pengorganisasian teknik sarana dan

prasarana meliputi pembagian kerja aparat terminal seperti seksi terminal dan staf seksi terminal.

- c. Pelaksanaan adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, pelaksanaan dalam pengelolaan retribusi terminal adalah pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, penataan dan pengaturan tempat-tempat terminal (lokasi terminal).
- d. Pengawasan/pengendalian adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan aparat teknik sarana dan prasarana adalah berupa pengawasan langsung.

2.7 Tugas dan Fungsi Seksi Terminal

Pada Dinas Perhubungan, maka Tugas Seksi Terminal adalah melaksanakan perencanaan, penetapan dan koordinasi pembangunan terminal, sedangkan fungsinya meliputi:

- a. Perencanaan, pembangunan dan penetapan lokasi terminal serta pengelolaan terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang.
- b. Perencanaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.

- c. Perencanaan, pembangunan pengoperasian terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
- d. Perencanaan, pembangunan terminal angkutan barang.
- e. Perencanaan, pengoperasian terminal angkutan barang.
- f. Pengawasan pemungutan retribusi terminal.
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Terminal.

2.8 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Terminal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal pasal 8, 15 dan tentang Tata Laksana Pengelolaan Terminal meliputi:

- a. Pasal 8
 - 1. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- b. Pasal 15
 - 1. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Mobil Angkutan Penumpang Umum
 - 1) Jenis minibus dan mikrolet Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali masuk.
 - 2) Jenis mobil bus Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali masuk.
 - b) Penggunaan fasilitas pelaku usaha (pedagang) Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

2.9 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi adalah sumber pokok daerah di samping pajak yang memiliki potensi cukup besar pada kas daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara umum menurut Josef Riwo Kaho (2003:17). Retribusi Daerah di definisikan sebagai berikut:

“Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara ataupun merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu”.

Definisi di atas mengartikan retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepada Negara yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut. Penekanan pada pengertian tersebut adalah jasa, artinya pemungutan retribusi berdasarkan atas tersedianya jasa oleh Negara. Selain itu, ada unsur paksaan dalam pembayaran retribusi yang sifatnya ekonomis bagi yang merasakan jasa dari pemerintah.

Mengenai konteks daerah, retribusi tidak hanya pembayaran jasa tetapi juga berkaitan dengan pembayaran atas pemberian izin. Ahmad Yani (2002:55) menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Panitia Nasrum (dalam Josef Riwu Kaho, 2003:170) menjelaskan secara spesifik bahwa: “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui ciri pokok retribusi daerah yaitu:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.

Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah. Retribusi daerah mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan sektor penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, yaitu pos-pos penerimaan retribusi dapat diadakan sebanyak mungkin selama pemerintah daerah menyediakan jasa atas retribusi, dengan mempertimbangkan kelayakan objek retribusi berdasarkan nilai sosial ekonomi. Artinya, penerimaan sektor retribusi akan dapat optimal apabila pemerintah daerah mampu menggalinya. Josef Riwu Kaho (2003:176), dalam bukunya yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* mengemukakan: “secara umum, keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara liminatif seperti halnya sektor pajak. Pembatasan utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah

daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa itu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci fenomena sosial tertentu dengan memakai analisis prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif menurut Nazir (2003:54) adalah: “Penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang”. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci fenomena sosial tertentu dengan memakai analisis prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif menurut Moh. Nazir (2003:54) adalah: “Penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008: 34) penelitian deskriptif adalah: “Penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu”.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain itu, terdapat pula langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah:

- a. Menentukan masalah-masalah yang dijadikan pokok-pokok pembahasan.
- b. Menentukan ruang lingkup penelitian.
- c. Mengumpulkan data yang dijalankan guna menjawab permasalahan penelitian.
- d. Pengolahan data berdasarkan data-data terkumpul.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul.
- f. Menyusun laporan hasil penelitian secara tertulis.

Pada penelitian ini penulis akan mencoba menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan kualitatif (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004:3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.

Menurut Moleong (2004:237), fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus penelitian ini berguna sebagai usaha menentukan batas penelitian sehingga dengan menentukan batas penelitian maka akan dapat menentukan masalah yang penting dalam penelitian. Pada penelitian

ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Pengelolaan Retribusi Terminal dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan

Meliputi penentuan target anggaran etribusi terminal, penentuan fasilitas terminal.

2. Pengorganisasian

Meliputi pembagian kerja aparat Teknik Sarana dan Prasarana yakni Seksi Terminal dan petugas terminal.

3. Pelaksanaan


Meliputi pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, pelaksanaan pengaturan dan penataan tempat parkir kendaraan (dilokasi terminal).

4. Pengawasan/Pengendalian

Meliputi pengawasan secara langsung ke lapangan.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian. Setelah keempat fungsi pengelolaan retribusi terminal terlaksana maka akan diketahui mengenai pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mempermudah memahami kerangka pikir tersebut maka peneliti akan mengembangkan kerangka pikir tersebut dalam sebuah bagan sebagai berikut:



3.3 Definisi konsep

Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari

kebijakan tertentu. Kebijakan publik adalah suatu hal-hal yang di putuskan oleh pemerintah dan hal-hal di putuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

Peraturan daerah adalah perautran yang di tetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dlam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa kepada Negara yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan.
- b. Adanya unsur pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan.
- c. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan public.
- d. Adanya sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan.

3.5 Narasumber

Berdasarkan permasalahan maka yang menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. Bapak Rasman Hasibuan selaku Plt Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan
2. Bapak Abdul Aziz selaku kasi terminal di kota Padangsidempuan

3. Ibu Selvia Nora selaku pegawai honor dinas perhubungan bagian kesekretariatan dinas perhubungan Kota Padangsidimpuan
4. Bapak Irsan Mahadi Siregar selaku masyarakat Kota Padangsidimpuan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Data primer

Data primer yang akan diperlukan dalam penelitian ini menurut Moleong (2004:112) adalah sumber data utama yang diperoleh peneliti dengan cara mewawancarai para informan, observasi dan dokumentasi.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur buku yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan retribusi terminal.

3.7 Teknik analisis data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:20) dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi data Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian untuk mempermudah penelitian di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila di perlukan kembali. Kemudian dari data-data tersebut peneliti

membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara.

2. Penyajian Data, yaitu suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semua dirancang guna mengabungkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang padu dan muda di raih.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, singkatnya makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya kekokohnya, dan kecocokannya yakni yang merupakan vadilitasnya.

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian itu dilakukan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian saya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kota Padangsidempuan.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kota Padangsidempuan

Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (Padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berfaedah “hamparan rumput yang luas yang

berada di tempat yang tinggi. “Pada zaman dahulu kawasan ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai kawasan, pedangan ikan dan garam dari Sibolga-Padangsidimpuan-Panyabungan, Padang Bolak (Paluta)-Padangsidimpuan Sibolga.

Padangsidimpuan merupakan kota administratif yang berasal dari sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan. Dimana Kabupaten Tapanuli Selatan ini terdiri dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Kota administratif Padangsidimpuan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.435,66 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, telah menunjukkan perkembangan pesat khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1990 berjumlah 142.086 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 153.009 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 3% per tahun.

Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administratif Padangsidimpuan Kabupaten Tapanuli

Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padangsidempuan.

Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Padangsidempuan serta memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka sistem Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan harus dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten lainnya di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.9.2 Geografi Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat Kecamatan Siais, dan Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan demikian secara geografis Kota administrasi Padangsidimpuan mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata, kota administrasi Padangsidimpuan mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.

3.9.3 Pemerintahan

Sebelumnya Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian semenjak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan diputuskan sbg *Kawasan Otonom* dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya turut wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.9.4 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Salah satu upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut dengan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi

Daerah. Retribusi daerah juga dibagi dalam beberapa bagian, salah satunya adalah Retribusi Terminal. Untuk melaksanakan tugas otonomi daerah khususnya di bidang Retribusi Terminal, maka Pemerintah Kota Padangsidimpuan membentuk suatu organisasi yang berstatus dinas. Dinas tersebut dinamakan Dinas

Perhubungan. Dinas Perhubungan sebelumnya bernama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), kemudian berubah menjadi Lalu Lintas Jalan (LLJ). Setelah Lalu Lintas Jalan (LLJ) diubah menjadi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan sekarang diubah menjadi Dinas Perhubungan (Dishub). Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diserahkan 8 urusan ke Kabupaten/Kota seperti:

- a. Terminal
- b. Parkir
- c. Perbengkelan
- d. Pembuatan Rambu
- e. Marka
- f. Izin Usaha
- g. Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Trayek

Kemudian keluar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Otonomi

Daerah, dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan Pedoman dan Penataan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Padangsidimpuan, maka Dinas Perhubungan tetap menjadi Dinas seperti saat ini. Seperti Dinas-dinas lainnya, Dinas ini juga terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang membawahi Seksi Terminal, Perparkiran, dan Pos Retribusi.

3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Perhubungan Darat

- d. Bidang Sarana dan Prasarana
 - e. Bidang Pembinaan Lalu Lintas
 - f. Bidang Informasi dan Komunikasi
 - g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
- a. Seksi Perhubungan Darat
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
- a. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Terminal, Perparkiran, dan Pos Retribusi
5. Bidang Pembinaan Lalu Lintas terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
6. Bidang Informasi dan komunikasi terdiri dari:
- a. Seksi data, Publikasi, dan Komunikasi
 - b. Seksi Teknologi Informasi
 - c. Seksi Jasa Titipan

3.9.6 Tugas Dan Tanggung Jawab

Rincian Tugas Jabatan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

1. Kepala Dinas

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknik di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
- b. Melaksanakan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Perhubungan.
- c. Melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam Perhubungan Darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan).
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan jasa dalam Perhubungan Darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan).
- e. Melakukan penghujukan lokasi terminal type C dan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal.
- f. Pengaturan tentang persyaratan mengangkut orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- g. Penunjukan lokasi, pengelolaan dan tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum di wilayah Kota.
- h. Pengaturan dan kewajiban memberikan bantuan kepada perkumpulan dan badan usaha yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu tanda lalu lintas.
- i. Pemberhentian izin usah angkutan, trayek angkutan, trayek angkutan kota, insidentil dan dispensasi pemakaian jalan.

- j. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur.
- k. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di daerah demi kelancaran arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi, dan persetujuan Pemerintah Pusat untuk jalan Nasional.
- l. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah kota dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat untuk jalan Nasional.
- m. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kota tertentu dan Propinsi yang berada dalam Kota dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat untuk jalan Nasional.
- n. Penentuan lokasi, pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu-rambu serta tanda-tanda di jalan Kota dan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat untuk jalan Nasional, kecuali pembangunan dan peningkatan jalan.
- o. Penetapan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Kota dan manajemen angkutan orang dan barang pada Kota.
- p. Penetapan larangan penggunaan jalan Kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor yang berhubungan dengan muatan dan bagi kendaraan

bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk jalan dalam wilayah Kota.

- q. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan wilayah Kota.
- r. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
- s. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat di wilayah kota.
- t. Penyelenggaraan angkutan orang dan barang.
- u. Penyelenggaraan kegiatan di luar kegiatan lalu lintas pada jaringan jalan.
- v. Penyusunan dan pemantapan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- w. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan.
- x. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata, usaha angkutan barang.
- y. Penyelenggaraan Andalin (Analisa Dampak Lalu Lintas) di jalan.

3.9.7 Sekretariat

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan ketatausahaan di bidang keuangan, perlengkapan/peralatan, umum dan kepegawaian.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kasubbag.
- c. Membimbing, membina, dan mengontrol tugas-tugas operasional dinas.
- d. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas-tugas kasubbag.
- e. Membantu Kepala Dinas dalam upaya peningkatan disiplin pegawai.

- f. Membina penerapan tata naskah Dinas dilingkungan organisasi Dinas Perhubungan.
- g. Mengkoordinasi pengumpulan data, baha-bahan dan informasi serta melaksanakan penyusunan rencana strategik (RENSTRA), Rencana Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKPI) Dinas.
- h. Membuat laporan sekretariat secara rutin dan berkala.
- i. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian staf.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat dibantu oleh:

I. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam Dinas maupun lembaga/instansi terkait di bidang umum dan kepegawaian.
- e. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di lingkungan dinas.

- f. Memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan protokoler.
- g. Mengelola administrasi kepegawaian, yaitu mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan hukuman disiplin.
- h. Menyusun dan pelaksanaan program tentang pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang/perengkapan Dinas.
- i. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pemakaian dan pemanfaatan barang/perengkapan Dinas.
- j. Membuat laporan secara rutin dan berkala tentang kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/perengkapan Dinas.
- k. Mengkoordinir pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
- l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas staf.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3.9.8 Perekonomian

Penghasilan warga Padangsidempuan sebagian besar bertani. meliputi persawahan dan perkebunan. produksi perkebunan yang utama adalah salak, karet, kopi, kelapa, kakao, cengkeh, kemiri dan kulit manis.

3.9.9 Sarana dan Prasarana

Tepat di pusat kota, terdapat alun-alun yang disebut dengan Alaman Bolak (Halaman Luas), Plaza Anugrah dan Masjid Raya. Kota ini juga mempunyai klub sepakbola yang bernama PSKPS (Persatuan Sepakbola Kota Padangsidempuan) yang bermarkas di stadion Naposo. Menjadi pengelolaan air bersih di Kota Padangsidempuan diurus oleh PDAM Kota Padangsidempuan dengan memakai sistem BNA, dengan sumber air bersih dari sumber air permukaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan narasumber di Kantor dinas perhubungan dan informatika Kota Padangsidimpuan penulis menyajikan data meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

4.1.1 Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidimpuan, adalah dengan melaksanakan optimalisasi tata kelola terminal.

Tata kelola terminal sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan dalam pengelolaan retribusi, adapun objek retribusi terminal meliputi pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum serta tempat kegiatan usaha seperti kios-kios yang ada dalam terminal serta fasilitas lainnya yang ada di lingkungan terminal. Terminal tetap mengacu peraturan daerah yang ada dan aturan lain yang mendukungnya.

Adapun kendala yang di temukan sarana dan fasilitas pendukung di terminal masih belum memenuhi standar dan masih banyaknya masyarakat belum

sadar sendiri bahwa retribusi jasa usaha terminal tersebut berguna untuk pembangunan dan pembenahan disegala sektor di lingkungan terminal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) Selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan,yakni dengan melakukan monitoring terhadap terminal-terminal yang ada di Kota Padangsidempuan serta pelayanan tempat parkir untuk kendaraan untuk penumpang dan bis umum serta kios-kios fasilitas lainnya yang ada di lingkungan terminal dan tetap berpedoman pada peraturan daerah tersebut, dan adapun kendala yang di hadapi petugas adalah tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dan disini dinas perhubungan tetap mengawasi serta memonitoring di lapangan dan juga mensosialisasikan agar masyarakat taat terhadap peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Selvia Nora (28 tahun) selaku bagian sekretariat Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, Mengoptimalkan tata kelola terminal.dan tindakan yang dilakukan adalah tata kelola terminal sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan dalam pengelolaan retribusi terminal tetap mengacu peraturan daerah yang ada dan aturan lain yang mendukungnya. Adapun kendala yang di

temukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menaati peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 pada dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) Selaku masyarakat Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan perda Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, dinas perhubungan harus lebih bekerja keras dalam melaksanakan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010, dan dinas perhubungan juga harus memantau tiap terminal yang ada di Kota Padangsidempuan, agar pengelolaan terminal di Kota Padangsidempuan lebih bermanfaat lagi khususnya untuk masyarakat Kota Padangsidempuan.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan dinas perhubungan Kota Padangsidempuan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan yakni dengan melakukan pemantauan ataupun monitoring di terminal guna memastikan segala ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah dapat tereliasiasi dengan baik.

4.1.2 Adanya unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan

Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, adalah melakukan pemungutan retribusi sesuai aturan yang ada dengan menugaskan pegawai dinas perhubungan di tiap terminal. Adapun kendala yang di temukan dalam melaksanakan implemementasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 adalah tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar retribusi tersebut, adapun cara mengatasi kendala tersebut pengelola terminal sentiasa melakukan pengawasan pembinaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) Selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mangatakan bahwa Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Derah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, melakukan pelaksanaan perancangan tata kelola pemeliharaan terminal transportasi umum sudah baik, adapun kendala dalam melaksanakan implementasi tersebut adalah masih banyak nya oknum-oknum pengendera melakukan tindak pelanggaran seperti, melawan arus pada saat memasuki terminal padahal jelas sudah dibuat tanda ataupun rambun dilarang melawan arus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Sevia Nora (28 tahun) Selaku bagian sekretariat Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mangatakan bahwa Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, pelaksaan terminal memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan

daerah Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang retribusi jasa usaha Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan, hal tersebut dijelaskan secara detail tentang tugas pokok, fungsi dan tujuan masing-masing jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) Selaku masyarakat Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, melakukan pengutipan/pemungutan retribusi di terminal yang di kelola oleh pemerintah yang di gunakan pembangunan terminal kota Padangsidempuan serta pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut agar masyarakat lebih sadar dan peduli ataupun mengerti tentang unsur pelaksanaan tersebut.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban narasumber dapat diketahui bahwa unsur pelaksanaan yang mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha adalah Dinas perhubungan Kota Padangsidempuan.

4.1.3 Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah

Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidimpuan, tujuan pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melakukan pengawasan terhadap unsur terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pada dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa tujuan Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidimpuan, menjadikan simpul dalam sistem jaringan transportasi yang berfungsi pokok pelayanan umum yaitu tempat naik turun penumpang untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat pemberhentian intra atau antar moda transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Sevia Nora (28 tahun) selaku bagian sekretariat Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa tujuan Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidimpuan, adapun tujuan pelaksanaan bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan redistribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) selaku masyarakat Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa tujuan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun

2010 di Kota Padangsidempuan, agar Pendapatan asli daerah meningkat, dan perlunya kesadaran masyarakat juga dalam membayar retribusi.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban dari penulis dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan dalam mendukung pelaksanaannya adalah Padangsidempuan, menjadikan simpul dalam sistem jaringan transportasi yang berfungsi pokok pelayanan umum yaitu tempat naik turun penumpang untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat pemberhentian intra atau antar moda transportasi. dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melakukan pengawasan terhadap unsur terkait.

4.1.4 Adanya Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa Sarana yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, Adapun sarana yang ada terminal-terminal yang di Padangsidempuan masih bisa dikatakan kategori C dan adapun cara pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana menyiapkan regulisasi tentang pengelolaan terminal maupun tentang bayaran retribusi dengan melihat indeks harga dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) Selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa Sarana

yang dilakukan untuk mengimplementasikan perda Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, perlunya faktor sumber daya manusia pengelola, faktor tingkat kesiapan dari stekholder.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pada dengan Ibu Sevia Nora (28 tahun) Selaku bagian sekretariat Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa sarana yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, perlunya peningkatan sarana dan prasana yang masih kurang dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayananan sebaaik mungkin dan juga melihat aspek pendapatan retribusi agar pendapatan asli daerah meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 pada dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) Selaku masyarakat Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa sarana yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, dan adapun sarana dan prasana yang disediakan pemerintah masih dibilang kurang di perhatikan karena masih banyaknya kendaraan ataupun angkutan umum melakukan pelanggaran karena kurang lengkapnya fasilitas di terminal kota Padangsidempuan, dan adapun pemerintah agar melakukan pembenahan di segala sektor.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban dari penulis dapat disimpulkan Sarana di kota Padangsidempuan nilailayak karena dilihat dari kondisi fisik infrastruktur dan fasilitas-fasilitas baik fasilitas utama maupun

fasilitas penunjang yang tersedia dengan kondisi yang masih baik. Meskipun demikian masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan di mana terminal masih kategori C dan tingkat kesadaran masyarakat agar tetap membayar retribusi. Kemudian perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas terminal dalam hal pendidikan khusus serta pelatihan teknis dinas perhubungan dan terminal untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban operasional terminal yang dilihat masih kurang dan juga belum berfungsi sebagaimana mestinya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan

Wahab (2005:135) Bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang dirahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Agustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sedangkan menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Dinas perhubungan Kota Padangsidempuan belum mengacu pada isi kebijakan, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan dan informatika Kota Padangsidempuan, bahwa dalam tujuan tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan masih belum tercapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan data wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, adalah dengan melaksanakan optimilisasi tata kelola terminal. Tata kelola terminal sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan dalam pengelolaan retribusi, adapun objek retribusi terminal meliputi pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum serta tempat kegiatan usaha seperti kios-kios yang ada dalam terminal serta fasilitas lainnya yang ada di lingkungan terminal. terminal tetap mengacu peraturan daerah yang ada dan

aturan lain yang mendukungnya. Adapun kendala yang di temukan sarana dan fasilitas pendukung di terminal masih belum memenuhi standar dan masih banyaknya masyarakat belum sadar sendiri bahwa retribusi jasa usaha terminal tersebut berguna untuk pembangunan dan pembenahan disegala sektor di lingkungan terminal tersebut .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) Selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mangatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan,yakni dengan melakukan monitoring terhadap terminal-terminal yang ada di Kota Padangsidempuan serta pelayanan tempat parkir untuk kendaraan untuk penumpang dan bis umum serta kios-kios fasilitas lainnya yang ada di lingkungan terminal dan tetap berpedoman pada peraturan daerah tersebut, dan adapun kendala yang di hadapi petugas adalah tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dan disini dinas perhubungan tetap mengawasi serta memonitoring di lapangan dan juga mensosialisasikan agar masyarakat taat terhadap peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Selvia Nora (28 tahun) Selaku bagian sekretariat Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mangatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan.

Mengoptimalkan tata kelola terminal.dan tindakan yang dilakukan adalah tata kelola terminal sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan dalam pengelolaan retribusi terminal tetap mengacu peraturan daerah yang ada dan aturan lain yang mendukungnya. Adapun kendala yang di temukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menaati peratuturan daerah Nomor 5 tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 13 Februari 2019 pada dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) Selaku masyarakat Kota Padangsidempuan mangatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, dinas perhubungan harus lebih bekerja keras dalam melaksanakan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010, dan dinas perhubungan juga harus mamantau tiap terminal yang ada di Kota Padangsidempuan, agar pengelolaan terminal di Kota Padangsidempuan lebih bermanfaat lagi khususnya untuk masyarakat Kota Padangsidempuan.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan dinas perhubungan Kota Padangsidempuan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan yakni dengan melakukan pemantahuan ataupun monitoring di terminal guna memastikan segala ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah dapat tereliasiasi dengan baik.

4.2.2 Adanya unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan

Menurut Anderson (2001:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administrative pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Menurut Nugroho (2003:16) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu:

- e) Pembentukan unit organisasi baaru dan staf pelaksanaan;
- f) Penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*);
- g) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana;
- h) Pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa unsure pelaksanaan belum berupaya untuk menerapkan isi kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan terminal, khususnya pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan dan informatika Kota Padangsidimpuan, bahwa dalam tujuan penerapan kebijakan masih belum tercapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan data wawancara berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, adalah melakukan pemungutan retribusi sesuai aturan yang ada dengan menugaskan pegawai dinas perhubungan di tiap terminal. Adapun kendala yang ditemukan dalam melaksanakan implementasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 adalah tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar retribusi tersebut, adapun cara mengatasi kendala tersebut pengelola terminal senantiasa melakukan pengawasan pembinaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) Selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, melakukan pelaksanaan perencanaan tata kelola pemeliharaan terminal transportasi umum sudah baik, adapun kendala dalam melaksanakan implementasi tersebut adalah masih banyak nya oknum-oknum pengendara melakukan tindak pelanggaran seperti, melawan arus pada saat memasuki terminal padahal jelas sudah dibuat tanda ataupun rambu dilarang melawan arus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Sevia Nora (28 tahun) Selaku bagian sekretariat Dinas

Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, pelaksanaan terminal memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan daerah Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang retribusi jasa usaha Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan, hal tersebut dijelaskan secara detail tentang tugas pokok, fungsi dan tujuan masing-masing jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) Selaku masyarakat Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, melakukan pengutipan/ pemungutan retribusi di terminal yang di kelola oleh pemerintah yang digunakan pembangunan terminal kota Padangsidempuan serta pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut agar masyarakat lebih sadar dan peduli ataupun mengerti tentang unsur pelaksanaan tersebut.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban narasumber dapat diketahui bahwa unsur pelaksanaan yang mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha adalah Dinas perhubungan Kota Padangsidempuan.

4.2.3 Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

Menurut Friedrich (2007:20) Menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehingga adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Agustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui implementasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha belum terencana secara detail sehingga Pemerintah Kota Padangsidempuan kurang memperhitungkan hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan. Hal ini yang menyebabkan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut sulit dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan dan informatika Kota Padangsidempuan, bahwa dalam tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan publik masih belum tercapai. Hal ini dapat dibuktikan melalui data wawancara berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mangatakan bahwa

tujuan pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, tujuan pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melakukan pengawasan terhadap unsur terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pada dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tujuan Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, menjadikan simpul dalam sistem jaringan transportasi yang berfungsi pokok pelayanan umum yaitu tempat naik turun penumpang untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat pemberhentian intra atau antar moda transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Ibu Sevia Nora (28 tahun) selaku bagian sekretariat Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tujuan Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, adapun tujuan pelaksanaan bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) selaku masyarakat Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa tujuan yang dilakukan untuk

mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, agar Pendapatan asli daerah meningkat, dan perlunya kesadaran masyarakat juga dalam membayar retribusi.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban dari penulis dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan dalam mendukung pelaksanaannya adalah Padangsidempuan, menjadikan simpul dalam sistim jaringan transportasi yang berfungsi pokok pelayanan umum yaitu tempat naik turun penumpang untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat pemberhentian intra atau antar moda transportasi. dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melakukan pengawasan terhadap unsur terkait.

4.2.4 Adanya Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

Menurut Syauckani dan kawan kawan (2004:295) Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpersi dari kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menyelenggarakan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Winarno (2005:2) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok, pemerintah

mauoun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Majone (2007:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa pihak pelaksana tidak menjadikan konsep implementasi sebagai sarana yang ditujukan sebagai media untuk menghantarkan kebijakan sebagai tindakan memiliki manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan dan informatika Kota Padangsidempuan, bahwa sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan belum tereliasasi. Hal ini yang menyebabkan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut sulit dicapai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan kepala dinas Bapak Rasman Hasibuan (52 tahun) Selaku Plt Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mangatakan bahwa Sarana yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, Adapun sarana yang ada terminal-terminal yang di Padangsidempuan masih bisa dikatakan kategori C dan adapun cara pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana menyiapkan regulisasi tentang pengelolaan terminal maupun tentang bayaran retribusi dengan melihat indeks harga dan perkembangan ekonomi masayarat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan Bapak Abdul Aziz (57 tahun) selaku Kasi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa Sarana yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, perlunya faktor sumber daya manusia pengelola, faktor tingkat kesiapan dari stakeholder.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pada dengan Ibu Sevia Nora (28 tahun) selaku bagian sekretariat Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa sarana yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang masih kurang dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin dan juga melihat aspek pendapatan retribusi agar pendapatan asli daerah meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 pada dengan Bapak Irsan Mahadi (29 tahun) selaku masyarakat Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa sarana yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 di Kota Padangsidempuan, dan adapun sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah masih terbilang kurang di perhatikan karena masih banyaknya kendaraan ataupun angkutan umum melakukan pelanggaran karena kurang lengkapnya fasilitas di terminal kota Padangsidempuan, dan adapun pemerintah agar melakukan pembenahan di segala sektor.

Dengan demikian bahwa berdasarkan jawaban dari penulis dapat disimpulkan sarana di Kota Padangsidimpuan nilai layak karena dilihat dari kondisi fisik infrastruktur dan fasilitas-fasilitas baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang tersedia dengan kondisi yang masih baik. Meskipun demikian masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan di mana terminal masih kategori C dan tingkat kesadaran masyarakat agar tetap membayar retribusi. Kemudian perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas terminal dalam hal pendidikan khusus serta pelatihan teknis dinas perhubungan dan terminal untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban operasional terminal yang dilihat masih kurang dan juga belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan melakukan pemungutan retribusi sesuai aturan yang ada dengan menugaskan pegawai dinas perhubungan di tiap terminal melakukan monitoring terhadap terminal-terminal yang ada di Kota Padangsidimpuan serta pelayanan tempat parkir untuk kendaraan untuk penumpang dan bis umum serta kios-kios fasilitas lainnya yang ada di lingkungan terminal, serta tujuan dari pemungutan retribusi adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidimpuan belum terimplementasi secara maksimal.

Belum maksimalnya implementasi peraturan daerah tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Pertama dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun 2010 tentang jasa usaha Dinas

perhubungan Kota Padangsidempuan tidak melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk merealisasikan isi dari kebijakan tindakan yang dilakukan hanya sebatas upaya untuk melakukan optimalisasi/penertiban pemungutan retribusi terminal khususnya retribusi angkutan angkutan seharusnya tindakan yang dilakukan harus mengarah pada keseluruhan isi kegunaan, dimana retribusi yang dimaksud meliputi seluruh bagian terminal dibenarkan untuk dipungut retribusinya seperti penyewaan kios dan loket.

Kedua unsur pelaksanaan belum mematuhi secara utuh isi dari peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan. Unsur pelaksanaan dalam hal ini adalah dinas perhubungan Kota Padangsidempuan hanya melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan umum di terminal, padahal semestinya unsur pelaksana Dinas perhubungan melakukan pengelolaan terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan retribusi terminal.

Ketiga, tujuan dari peraturan daerah tersebut juga belum bisa dicapai hal ini dikarenakan pihak pelaksanaan hanya sekedar melakukan upaya-upaya penertiban dikawasan terminal dan pemungutan retribusi .

Keempat, dari aspek sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturaran daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha juga belum maksimal. Dari penelitian yang dilakukan penulis tidak ditemukan adanya peraturan daerah lain yang sifatnya sebagai aturan penjelas atau peraturan yang dijadikan pedoman teknis untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan keempat aspek penulis menyimpulkan bahwa peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha belum terimplementasi secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam pengelolaan retribusi terminal belum tereliasasi, dikarenakan isi dari kebijakan tindakan yang dilakukan hanya sebatas upaya untuk melakukan optimalisasi/penertiban pemungutan retribusi terminal khususnya retribusi angkutan angkutan seharusnya tindakan yang dilakukan harus mengarah pada keseluruhan isi kegunaan, dimana retribusi yang dimaksud meliputi seluruh bagian terminal dibenarkan untuk dipungut retribusinya seperti penyewaan kios dan loket.sertapelaksanaan dalam hal ini adalah dinas perhubungan Kota Padangsidempuan hanya melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan umum di terminal, padahal semestinya unsur pelaksana Dinas perhubungan melakukan pengelolaan terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan retribusi terminal.dan juga pihak pelaksanaan hanya sekedar melakukan upaya-upaya penertiban dikawasan terminal dan pemungutan retribusi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diberikan peneliti kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan khususnya yang menangani bidang pengelolaan terminal meliputi :

1. Dalam hal perencanaan, diadakan studi kelayakan di lokasi terminal terlebih dahulu karena dapat digunakan dalam penentuan target retribusi terminal, kemudian untuk aparat pengelola terminal Kota Padangsidempuan harus memasang atribut/tanda di setiap melaksanakan tugas di lokasi terminal agar terlihat disiplin oleh masyarakat pengguna terminal.
2. Dalam hal pelaksanaan, pemungutan baik yang masuk terminal atau disekitar terminal keduanya dipungut retribusi terminal sebelumnya hanya yang masuk terminal saja, aparat pengelola harus membuat sanksi yang tegas seperti pemutusan kontrak kerja kepada petugas pemungut retribusi terminal yang melanggar prosedur/peraturan yang ada sehingga tidak akan terjadi lagi penyimpangan oleh petugas pemungut retribusi terminal disaat melakukan pemungutan retribusi terminal.
3. Dalam hal pengawasan, Kepala terminal harus lebih rutin untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi terminal.
4. Bagi pihak operator/penyedia layanan terminal, sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen terminal, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah rusak, serta menambah fasilitas yang belum lengkap sehingga pihak pengguna merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan.

5. Memperbaiki manajemen pemungutan retribusi baik dari segi administratif, planning, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap Kas Daerah yang terwujud dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. Melakukan penertiban terminal-terminal liar dan melakukan sosialisasi untuk sadar dan patuh pada ketentuan yang tertuang pada Perda No 05 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai alat acuan atau landasan untuk mendapatkan hasil retribusi yang optimal guna pembangunan kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Ciptakarya.pu.go.id Profil Kota Padangsidempuan
- Duun Williams.kebijakan Analisis Public.
- Wahab,Abdul,2002 Analisis Kebijakan Publik.Salemba humanika,Jakarta
- R. Terry, George. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara,2006
- Moh Nazir.2003.*Metode Penelitian*.Jakarta: Ghalia Indonesia.2003
- Moleong Lexy J.2004. *Metodologi Peneliiian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Huda,Ni'matul. 2005. "Otoomi Daerah". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Purwanto Erwan Agus, dan Sulistyastuti Dyah Ratih. 2003. Implementasi kebijakan Public dan konsep Karangan: Kesit
- Bambang Prakosa. 2003. "Pajak dan Retribusi Daerah". Cetakan Pertama. Yogyakarta:UIIPress.
- Peraturan daerah Kota Padangsidempuan No 05 Tahun 2010 Tentang Retribusi
- Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju.Bandung
- Syaukani, dkk. 2004. *Pengantar analisis kebijakan Negara*. Bumi Rieneka Cipta Jakarta
- Umum Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Ira Ariyanti Pohan

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 19 Maret 1998

Alamat : Merbau, Kabupaten Labuhan batu Utara

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Eddy Mansor

Nama Ibu : Tuty Sabaryanti

Jenjang Pendidikan

1. SD NEGERI 064998 MEDAN

Tahun 2002-2008

2. MTS AL-WASHLIYAH SUMBER MULYO

Tahun 2008-2011

3. SMA NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN

Tahun 2011-2014

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DALAM RANGKA PENGELOLAAN RETRIBUSI
TERMINAL DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Daftar Pertanyaan:

a) Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu Kebijakan

1. Tindakan apa yang dilakuka untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2010 di Kota Padangsidimpuan ?
2. Sejauh mana tindakan tersebut sudah berjalan ?
3. Apa kendala yang ditemukan selam atindakan tersebut?

4. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan?

b) Adanya unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Siapa saja yang menjadi unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?
2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan unsur pelaksanaan untuk mengimplemantasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?
3. Kendala apa saja yang ditemukan unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

c) Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

1. Melalui implementasi kebijakan ini apakah pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan sudah berjalan sesuai dengan baik?
2. Apakah terjadi peningkatan pendapatan setelah di implementasikannya peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?
3. Jasa apa saja yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan di implementasikannya peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?
4. Apakah ada yang hal-hal belum tercapai berkaitan dengan di implementasikannya peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?

d) Adanya Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

1. Sarana atau prasarana apa saja yang digunakan oleh pemerintahan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?
2. Apakah sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah sudah mendukung Implementasi peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintahan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?
4. Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan penggunaan sarana/prasarana untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha dalam rangka pengelolaan retribusi terminal di Kota Padangsidempuan ?